



Adat Sumendo dalam Pernikahan Masyarakat Muarasipongi: Makna, Struktur, dan Identitas Budaya

Rahmat Huda*, Yasmine Cantika Khairunnisa, Suci Rahmadani Hasibuan

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Indonesia

Article Info:

Article history

Received : 11 September 2026
Revised : 17 September 2026
Accepted : 24 September 2026
Published : 01 October 2026

Keywords

Adat Sumendo
Identitas Budaya
Muarasipongi
Perkawinan Adat
Urak Tanah Ulu

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menafsirkan adat Sumendo dalam pernikahan masyarakat Muarasipongi, khususnya masyarakat Urak Tanah Ulu, dengan menempatkan praktik tersebut sebagai bagian dari sistem kekerabatan, identitas budaya, dan kehidupan masyarakat perbatasan. Kajian ini dilakukan karena pembahasan tentang perkawinan di Muarasipongi selama ini lebih banyak diarahkan pada aspek hukum Islam dan perbedaan sistem perkawinan, sedangkan makna sosial-budaya Sumendo sebagai mekanisme pembentukan hubungan antarkeluarga belum banyak diuraikan secara khusus. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Sumber utama berupa penelitian tentang perkawinan Urak Tanah Ulu Muarasipongi, kajian budaya masyarakat perbatasan Muarasipongi, serta artikel ilmiah mengenai perkawinan adat, kearifan lokal, simbol budaya, dan perubahan sosial. Data dianalisis melalui reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sumendo di Muarasipongi ditandai oleh pola perkawinan ketika pihak perempuan menjemput atau melamar laki-laki dan laki-laki kemudian menetap di lingkungan keluarga perempuan. Praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemberian uang jemputan, tetapi juga mengandung makna penerimaan laki-laki sebagai bagian dari keluarga istri, pembentukan hubungan kekerabatan baru, penghormatan terhadap adat, dan penguatan tanggung jawab sosial. Sumendo juga memperlihatkan karakter masyarakat perbatasan yang mengalami perjumpaan budaya Ulu, Mandailing, dan pengaruh Minangkabau. Kajian ini menegaskan bahwa Sumendo merupakan penanda identitas budaya yang bersifat dinamis dan perlu didokumentasikan sebagai bagian dari warisan budaya Muarasipongi.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Corresponding Author: Huda, rahmat.huda@um-tapsel.ac.id

1. Pendahuluan

Perkawinan dalam masyarakat adat Indonesia tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menghubungkan dua keluarga, memperluas jaringan kekerabatan, serta menegaskan identitas kelompok. Dalam banyak komunitas, tata cara perkawinan menjadi ruang tempat nilai agama, norma adat, sistem keturunan, dan hubungan sosial berinteraksi. Karena itu, perubahan pada tata cara perkawinan dapat memperlihatkan perubahan yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

Konteks tersebut sangat relevan untuk memahami Muarasipongi, wilayah perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang secara historis menjadi ruang perjumpaan kelompok sosial dan budaya. Kajian kebudayaan mengenai Muarasipongi menunjukkan keberadaan kelompok Urak Tanah Ulu dan masyarakat Mandailing dengan latar sistem kekerabatan dan adat perkawinan yang berbeda. Kelompok Ulu dikenal memiliki sistem keturunan matrilineal dan adat perkawinan semenda, sedangkan masyarakat Mandailing berhubungan dengan sistem kekerabatan patrilineal dan adat perkawinan manjujur. Pertemuan kedua sistem tersebut menjadikan Muarasipongi penting sebagai lokasi kajian tentang adaptasi dan negosiasi budaya.

Kajian Aminudin, Irham, dan Zein tentang perkawinan adat Urak Tanah Ulu Muarasipongi menjelaskan bahwa salah satu bentuk perkawinan yang dikenal adalah kawinan Sumendo. Dalam sistem tersebut, perempuan menjadi pihak yang menjemput atau menawarkan perkawinan kepada laki-laki, dan pemberian yang berkaitan dengan perkawinan diberikan kepada pihak laki-laki dalam bentuk uang jemputan. Penelitian lain tentang sistem perkawinan budaya Urak Tanah Ulu juga memperlihatkan bahwa masyarakat Ulu menggunakan Sumendo, sedangkan masyarakat Mandailing menggunakan sistem manjujur; pilihan adat dapat dibicarakan dan disepakati oleh keluarga serta tetua adat.

Temuan-temuan tersebut penting, tetapi masih menyisakan ruang penelitian. Penelitian mengenai Sumendo di Muarasipongi telah menjelaskan bentuk dan aspek hukum perkawinannya, namun makna budaya dari praktik tersebut belum menjadi fokus utama. Padahal, tindakan perempuan menjemput laki-laki, pemberian uang jemputan, dan keberadaan laki-laki dalam lingkungan keluarga perempuan dapat dibaca sebagai tanda yang mengandung makna tentang kekerabatan, posisi sosial, penerimaan, tanggung jawab, dan identitas budaya. Dengan demikian, penelitian ini memusatkan perhatian pada pertanyaan: bagaimana struktur adat Sumendo dalam pernikahan masyarakat Muarasipongi dan makna budaya apa yang terkandung di dalamnya?

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur pokok adat Sumendo serta menafsirkan makna sosial-budaya yang melekat pada praktik tersebut. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian budaya Angkola-Mandailing dan masyarakat perbatasan dengan memberi perhatian pada praktik budaya Urak Tanah Ulu

yang hidup berdampingan dengan masyarakat Mandailing. Secara praktis, hasil kajian dapat menjadi bahan dokumentasi budaya dan sumber pembelajaran mengenai kearifan lokal Muarasipongi.

2. Kajian Pustaka

2.1 Perkawinan Adat sebagai Institusi Sosial dan Budaya

Perkawinan adat dapat dipahami sebagai institusi sosial yang mengatur hubungan antarpersonal sekaligus hubungan antarkelompok kekerabatan. Dalam perspektif antropologi hukum, norma perkawinan bekerja sebagai hukum yang hidup karena ditaati, dinegosiasikan, dan dimaknai oleh masyarakat. Kajian kontemporer mengenai perkawinan adat di Indonesia menunjukkan bahwa praktik adat dapat mengalami perubahan ketika berhadapan dengan hukum negara, hukum agama, mobilitas penduduk, pendidikan, ekonomi, dan modernisasi. Namun, perubahan tersebut tidak selalu berarti hilangnya adat; dalam banyak kasus, masyarakat melakukan penyesuaian terhadap bentuk pelaksanaannya sambil mempertahankan nilai inti yang dianggap penting.

Dalam konteks perkawinan tradisional, simbol, tindakan, dan benda adat berfungsi sebagai media komunikasi. Penjemputan pengantin, pemberian benda atau uang, pertemuan keluarga, dan pengucapan ungkapan adat dapat menyampaikan pesan tentang penghormatan, penerimaan, tanggung jawab, dan hubungan kekerabatan. Kajian tentang berbagai perkawinan tradisional di Indonesia menunjukkan bahwa satu rangkaian upacara dapat memuat dimensi religius, sosial, historis, juridis, dan pendidikan. Karena itu, pemaknaan terhadap adat tidak cukup hanya dengan mencatat urutan prosesi, tetapi perlu melihat hubungan antara tindakan adat dan struktur sosial yang melatarinya.

Kajian tentang perkawinan Minangkabau, misalnya, memperlihatkan bahwa perkawinan adat dapat menjadi ruang artikulasi nilai religius, sosial, pengetahuan, bahasa, dan seni. Kajian mengenai perkawinan masyarakat lain juga menunjukkan bahwa adat dapat menjadi sarana transmisi nilai antargenerasi. Perspektif ini relevan bagi Sumendo karena praktik tersebut berlangsung dalam masyarakat yang secara geografis berada di wilayah perbatasan dan secara historis mengalami perjumpaan berbagai unsur budaya.

2.2 Muarasipongi sebagai Ruang Perjumpaan Budaya

Muarasipongi mempunyai karakter sosial-budaya yang khas karena berada pada wilayah perbatasan. Kajian kebudayaan masyarakat perbatasan menjelaskan bahwa orang Ulu Muarasipongi dan orang Mandailing hidup dalam satu ruang sosial, meskipun mempunyai perbedaan sistem keturunan dan adat. Orang Ulu berakar pada sistem matrilineal dan adat semenda, sementara masyarakat Mandailing berakar pada sistem patrilineal dan Dalihan Na Tolu. Perjumpaan tersebut melahirkan proses adaptasi yang dapat terlihat dalam kehidupan sosial, bahasa, perkawinan, dan hubungan antarkelompok.

Dalam masyarakat Ulu, sistem sosial bertumpu pada Tungku Tigo Sojorongan yang menghubungkan adat, hukum, dan ajaran Islam. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa adat tidak berdiri sendiri, tetapi dipahami bersama dengan norma keagamaan. Pada saat yang sama, interaksi dengan masyarakat Mandailing membuat praktik sosial di Muarasipongi tidak dapat dipahami melalui satu kebudayaan saja. Penelitian mengenai sistem perkawinan masyarakat Muarasipongi menunjukkan adanya pilihan antara Sumendo pada masyarakat Ulu dan manjujur pada masyarakat Mandailing.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa batas wilayah administratif tidak selalu menjadi batas kebudayaan. Perkawinan justru dapat menjadi salah satu mekanisme yang mempertemukan kelompok-kelompok berbeda. Ketika dua keluarga berbeda latar adat membentuk perkawinan, keputusan mengenai adat yang digunakan dapat menjadi hasil musyawarah dan kesepakatan. Dalam konteks ini, Sumendo dapat dipahami bukan hanya sebagai bentuk perkawinan, tetapi juga sebagai salah satu cara masyarakat mengatur hubungan sosial dalam lingkungan multikultural.

2.3 Makna Simbolik dan Identitas Budaya dalam Sumendo

Makna budaya dalam adat Sumendo dapat dibaca melalui hubungan antara pelaku, tindakan, dan aturan sosial. Penjemputan laki-laki oleh pihak perempuan, misalnya, bukan sekadar perubahan arah prosesi dibandingkan pola perkawinan yang umum ditemukan dalam sistem patrilineal, tetapi menunjukkan adanya pengakuan terhadap posisi keluarga perempuan sebagai pusat rumah tangga. Demikian pula, menetapnya laki-laki di rumah atau lingkungan keluarga istri dapat dipahami sebagai konsekuensi sosial dari sistem kekerabatan yang berbeda dari pola patrilineal.

Uang jemputan juga perlu dibaca secara kontekstual. Sumber khusus mengenai Muarasipongi menyebut bahwa dalam kawinan Sumendo, perempuan menawarkan dan memberikan mahar kepada laki-laki, yang dalam praktik lokal disebut uang jemputan. Artikel ini tidak menyamakan uang jemputan Muarasipongi dengan seluruh bentuk uang jemputan dalam kebudayaan lain karena istilah dan fungsi sosial dapat berbeda. Dalam konteks Muarasipongi, pemberian tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme penerimaan dan pembentukan hubungan perkawinan yang telah diatur adat.

Dengan demikian, identitas budaya Sumendo tidak hanya berada pada prosesi, tetapi juga pada gagasan tentang siapa yang menjemput, siapa yang diterima, di mana pasangan tinggal, bagaimana hubungan antarkeluarga dibentuk, dan bagaimana keputusan adat disepakati. Identitas tersebut bersifat dinamis karena terus berinteraksi dengan agama, hukum nasional, perubahan sosial, serta hubungan dengan masyarakat Mandailing dan budaya Minangkabau di wilayah perbatasan.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi kepustakaan. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan penelitian adalah menyusun deskripsi dan interpretasi mengenai adat Sumendo berdasarkan sumber-sumber yang telah mendokumentasikan praktik perkawinan masyarakat Muarasipongi. Penelitian tidak mengklaim adanya observasi atau wawancara lapangan baru. Data utama berasal dari publikasi ilmiah dan dokumen kebudayaan yang secara langsung membahas Muarasipongi, Urak Tanah Ulu, Sumendo, dan perkawinan adat.

Sumber utama penelitian terdiri atas: (1) artikel Aminudin, Irham, dan Zein mengenai perkawinan adat Urak Tanah Ulu Muarasipongi dari perspektif hukum Islam; (2) artikel mengenai Cultural Marriage System of Urak Tanah Ulu in Muarasipongi; (3) kajian kebudayaan masyarakat perbatasan Muarasipongi yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; dan (4) artikel perbandingan mengenai perkawinan adat, kearifan lokal, simbol budaya, dan perubahan sistem perkawinan di berbagai daerah Indonesia. Sumber-sumber tersebut dibaca secara kritis dengan memperhatikan konteks lokasi, istilah adat, sistem kekerabatan, serta tujuan penelitian masing-masing.

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, data yang berkaitan langsung dengan Sumendo diidentifikasi dan dicatat. Kedua, data dikelompokkan ke dalam tema struktur perkawinan, pelaku adat, uang jemputan, tempat tinggal pasangan, hubungan kekerabatan, agama, dan identitas budaya. Ketiga, setiap tema ditafsirkan dengan membandingkannya dengan literatur tentang perkawinan adat dan masyarakat perbatasan. Keempat, hasil interpretasi disintesis untuk menjawab tujuan penelitian. Keabsahan kajian dijaga melalui perbandingan antarsumber dan dengan membedakan secara jelas informasi yang berasal dari sumber utama dengan interpretasi peneliti.

Keterbatasan penelitian terletak pada sifatnya sebagai studi kepustakaan. Artikel ini belum menghasilkan data etnografis baru dari wawancara langsung dengan penghulu adat, keluarga pelaku Sumendo, perempuan yang menjemput calon suami, atau pasangan yang menjalankan Sumendo pada periode mutakhir. Oleh sebab itu, interpretasi makna budaya yang disampaikan harus dipandang sebagai sintesis berbasis dokumen dan bukan sebagai generalisasi statistik terhadap seluruh masyarakat Muarasipongi.

4. Hasil

4.1 Struktur Dasar Adat Sumendo di Muarasipongi

Hasil penelusuran sumber menunjukkan bahwa Sumendo merupakan salah satu bentuk adat perkawinan masyarakat Urak Tanah Ulu Muarasipongi. Ciri yang paling jelas adalah arah hubungan perkawinan yang menempatkan pihak perempuan sebagai pihak yang menjemput atau melamar laki-laki. Dengan demikian, Sumendo berbeda dari sistem perkawinan yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang membawa perempuan ke

dalam garis keluarga laki-laki. Sumber mengenai Muarasipongi menyebut bahwa setelah perkawinan, laki-laki menetap di rumah atau lingkungan keluarga istrinya.

Struktur tersebut berkaitan dengan sistem kekerabatan masyarakat Ulu yang bersifat matrilineal. Dalam sistem tersebut, garis keturunan dan posisi rumah tangga memberikan ruang penting bagi keluarga perempuan. Karena itu, perkawinan tidak hanya mengubah status dua individu, tetapi juga menata posisi seorang laki-laki dalam lingkungan keluarga perempuan. Laki-laki yang menikah menjadi bagian dari jaringan sosial keluarga istri dan menjalankan peran sosial sebagai suami serta anggota keluarga baru.

Salah satu unsur yang menyertai Sumendo adalah pemberian uang jemputan. Sumber penelitian tahun 2024 menyebut bahwa dalam kawinan Sumendo perempuan menawarkan dan memberikan mahar kepada laki-laki, dan pemberian tersebut disebut uang jemputan. Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem pemberian dalam Sumendo memiliki arah yang berbeda dari pola perkawinan yang lebih umum dalam sistem patrilineal. Namun, arah pemberian tersebut tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai transaksi ekonomi, karena ia berada dalam struktur adat yang mengatur hubungan antarkeluarga.

Penentuan adat perkawinan di Muarasipongi juga berlangsung dalam konteks masyarakat yang memiliki lebih dari satu sistem budaya. Kajian mengenai sistem perkawinan Muarasipongi menunjukkan bahwa masyarakat Ulu menggunakan Sumondo, sedangkan masyarakat Mandailing menggunakan manjujur. Perbedaan tersebut dapat dikelola melalui kesepakatan keluarga dan tetua adat sehingga tidak otomatis menjadi sumber konflik.

Tabel 1. Unsur pokok adat Sumendo dan makna sosial-budayanya

Unsur adat	Gambaran dalam sumber	Makna yang diinterpretasikan
Pihak perempuan menjemput laki-laki	Perempuan menjadi pihak yang menawarkan/menjemput calon suami.	Pengakuan terhadap posisi keluarga perempuan dan sistem kekerabatan matrilineal.
Uang jemputan	Pemberian dari pihak perempuan kepada laki-laki dalam kawinan Sumendo.	Tanda penerimaan, penghormatan, dan pengikat hubungan antarkeluarga dalam struktur adat.
Laki-laki menetap di keluarga istri	Suami tinggal di rumah/lingkungan keluarga istri setelah perkawinan.	Integrasi laki-laki ke dalam jaringan keluarga perempuan.
Kesepakatan keluarga dan tetua adat	Pilihan adat dibicarakan oleh kedua keluarga dan tetua.	Musyawarah, pengendalian konflik, dan penghormatan terhadap otoritas adat.
Hubungan dengan Islam	Adat Ulu berakar pada adat, hukum, dan ajaran Islam.	Adat dipahami sebagai bagian dari tatanan sosial yang harus berjalan berdampingan dengan agama.

Tabel 1 menunjukkan bahwa unsur-unsur Sumendo saling berkaitan. Arah penjemputan, pemberian uang jemputan, tempat tinggal suami, dan keterlibatan keluarga tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan dan struktur sosial masyarakat Ulu.

4.2 Makna Sosial dan Kekerabatan

Makna pertama yang terlihat adalah pembentukan kekerabatan baru. Pernikahan Sumendo menghubungkan laki-laki dengan keluarga perempuan dalam suatu relasi yang tidak berhenti pada status suami-istri. Laki-laki yang masuk ke lingkungan keluarga perempuan memperoleh kedudukan baru sebagai bagian dari jaringan sosial keluarga tersebut. Dengan demikian, perkawinan berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial.

Makna kedua adalah penerimaan. Tindakan pihak perempuan menjemput laki-laki dan memberikan uang jemputan dapat dibaca sebagai bentuk penerimaan keluarga terhadap calon anggota baru. Dalam konteks adat, penerimaan tersebut mempunyai dimensi sosial karena perkawinan melibatkan keluarga besar dan bukan hanya pasangan. Pemberian menjadi tanda bahwa hubungan baru telah memperoleh pengakuan dalam kerangka adat.

Makna ketiga adalah tanggung jawab sosial. Karena perkawinan menghubungkan dua keluarga, tindakan pasangan setelah perkawinan berada dalam perhatian jaringan sosial yang lebih luas. Konsep ini sejalan dengan karakter masyarakat perbatasan Muarasipongi yang dalam kajian kebudayaan digambarkan memiliki rasa kesetiakawanan, tenggang rasa, kebersamaan, dan musyawarah.

4.3 Makna Identitas Budaya Masyarakat Perbatasan

Sumendo memperlihatkan identitas budaya Urak Tanah Ulu yang berbeda dari adat perkawinan Mandailing. Perbedaan tersebut terutama terlihat pada sistem keturunan dan arah hubungan perkawinan. Masyarakat Ulu dikenal dengan sistem matrilineal dan semenda, sedangkan masyarakat Mandailing menggunakan sistem patrilineal dan manjujur. Perbedaan tersebut tidak otomatis menghasilkan pemisahan sosial karena kedua kelompok telah lama hidup dalam satu ruang Muarasipongi.

Dalam perspektif masyarakat perbatasan, Sumendo juga memperlihatkan proses adaptasi budaya. Muarasipongi bukan ruang budaya yang sepenuhnya homogen. Sumber kebudayaan lama mengenai daerah ini menunjukkan adanya interaksi antara masyarakat Ulu dan Mandailing, sedangkan kajian-kajian yang lebih baru juga memperlihatkan kedekatan wilayah tersebut dengan budaya Sumatera Barat. Karena itu, Sumendo dapat dipahami sebagai salah satu penanda identitas lokal yang terbentuk dalam sejarah perjumpaan budaya.

Identitas tersebut bersifat dinamis. Penelitian mengenai perkawinan adat di Indonesia menunjukkan bahwa tradisi dapat berubah dalam bentuk pelaksanaan, tetapi nilai sosial tertentu tetap dipertahankan. Dalam konteks Muarasipongi, perubahan bentuk

tidak seharusnya langsung dimaknai sebagai hilangnya Sumendo. Yang lebih penting adalah melihat apakah prinsip penerimaan keluarga, struktur kekerabatan, musyawarah, dan identitas kelompok masih dipertahankan.

5. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumendo perlu dipahami sebagai sistem sosial, bukan sekadar teknik peminangan yang membalik posisi pihak laki-laki dan perempuan. Jika hanya dilihat dari siapa yang menjemput, Sumendo akan tampak sebagai bentuk pertukaran perkawinan yang berbeda. Namun, jika dikaitkan dengan sistem matrilineal masyarakat Ulu, tempat tinggal pasangan, dan hubungan antarkeluarga, tampak bahwa Sumendo merupakan bagian dari tata kekerabatan yang lebih luas. Dengan kata lain, arah penjemputan mempunyai makna karena ia berhubungan dengan struktur sosial masyarakat yang menjalankannya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang Cultural Marriage System of Urak Tanah Ulu in Muarasipongi yang menunjukkan adanya dua sistem perkawinan dalam masyarakat perbatasan, yaitu Sumondo pada orang Ulu dan manjujur pada masyarakat Mandailing. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa adat perkawinan mengikuti sistem keturunan yang dianut kelompok masyarakat. Pada saat yang sama, adanya kesepakatan keluarga dan tetua adat memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme sosial untuk mengelola perbedaan adat.

Jika dibandingkan dengan masyarakat Mandailing, makna Sumendo menjadi semakin jelas. Sistem manjujur dalam masyarakat Mandailing secara konseptual berhubungan dengan pola patrilineal, sedangkan Sumendo berkaitan dengan pola matrilineal masyarakat Ulu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adat merupakan refleksi sistem kekerabatan. Dengan demikian, mempelajari Sumendo sekaligus berarti mempelajari cara masyarakat Ulu mengorganisasi keluarga dan posisi individu setelah perkawinan.

Uang jemputan juga perlu ditempatkan dalam kerangka simbolik. Dalam sumber khusus Muarasipongi, uang jemputan merupakan pemberian pihak perempuan kepada laki-laki. Nilai pentingnya bukan semata pada nominal, melainkan pada fungsi sosial yang menyertai pemberian tersebut. Pemberian menandai adanya proses penerimaan dan pengesahan hubungan perkawinan oleh keluarga. Dalam masyarakat adat, benda atau pemberian sering menjadi media komunikasi yang menyampaikan pesan yang lebih luas daripada nilai materialnya.

Pembacaan simbolik tersebut sejalan dengan penelitian perkawinan tradisional di berbagai wilayah Indonesia yang menunjukkan bahwa prosesi adat mengandung nilai sosial, religius, historis, dan pendidikan. Penelitian Ramanta dan Samsuri tentang Baralek Gadang Minangkabau menunjukkan bahwa perkawinan adat mengandung nilai religius, sosial, pengetahuan, bahasa, dan seni. Penelitian Janggo tentang Ana Dhei Dhato juga

memperlihatkan bahwa bahasa dan prosesi perkawinan dapat memuat makna religius, sosial, historis, juridis, dan didaktis. Dengan demikian, Sumendo dapat dianalisis sebagai sistem tanda yang mengomunikasikan nilai masyarakat Ulu.

Aspek agama juga tidak dapat dipisahkan. Kajian kebudayaan masyarakat Ulu Muarasipongi menyebut bahwa kehidupan sosialnya bertumpu pada Tungku Tigo Sojorongan, yaitu adat, hukum, dan kitabullah. Artinya, adat dipahami dalam hubungan dengan norma agama. Pola tersebut sejalan dengan berbagai penelitian mengenai perkawinan adat di Indonesia yang memperlihatkan adanya integrasi antara adat dan Islam. Dengan demikian, Sumendo bukan praktik yang berdiri di luar agama, melainkan tradisi sosial yang pelaksanaannya berlangsung dalam lingkungan masyarakat Muslim.

Dari sudut perubahan sosial, Sumendo juga memperlihatkan bahwa adat dapat beradaptasi. Penelitian mengenai perubahan upacara perkawinan pada masyarakat Batak Toba menunjukkan bahwa interaksi dengan masyarakat luar dapat mengubah bentuk pelaksanaan adat. Penelitian mengenai sistem perkawinan Nias di Medan juga menunjukkan adanya transformasi ketika tradisi dibawa ke lingkungan perkotaan. Hal yang sama menjadi relevan untuk Muarasipongi karena mobilitas, pendidikan, ekonomi, teknologi, dan perkawinan antarkelompok dapat memengaruhi cara adat dipraktikkan.

Dalam konteks pelestarian, tantangan utama bukan hanya mempertahankan seluruh bentuk prosesi secara tidak berubah, tetapi mendokumentasikan pengetahuan mengenai alasan, nilai, dan makna di baliknya. Jika generasi muda hanya mengetahui bahwa perempuan menjemput laki-laki tanpa memahami hubungan praktik tersebut dengan sistem kekerabatan, identitas budaya dapat kehilangan konteks. Dokumentasi akademik karenanya perlu memuat istilah lokal, pelaku adat, struktur kekerabatan, tahapan, benda yang digunakan, ungkapan, dan makna yang diberikan masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan Sumendo sebagai identitas budaya masyarakat perbatasan, bukan hanya sebagai objek hukum perkawinan. Posisi tersebut memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif: Sumendo merupakan praktik perkawinan, mekanisme pembentukan kekerabatan, media penerimaan anggota keluarga, dan penanda sejarah perjumpaan budaya di Muarasipongi. Namun, karena penelitian ini berbasis dokumen, makna yang dikemukakan perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian etnografis yang melibatkan tokoh adat, pasangan Sumendo, perempuan penjemput, serta generasi muda.

6. Kesimpulan

Adat Sumendo dalam pernikahan masyarakat Muarasipongi, khususnya Urak Tanah Ulu, merupakan bagian dari sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan keluarga perempuan sebagai unsur penting dalam pembentukan rumah tangga. Ciri utamanya adalah pihak perempuan menjemput atau menawarkan perkawinan kepada laki-laki, adanya uang jemputan, serta kecenderungan laki-laki menetap dalam

lingkungan keluarga istri. Rangkaian tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk pertukaran ekonomi, tetapi sebagai mekanisme sosial untuk membangun dan mengesahkan hubungan antarkeluarga.

Makna utama Sumendo meliputi penerimaan anggota keluarga baru, penguatan kekerabatan, penghormatan terhadap adat, tanggung jawab sosial, dan penegasan identitas budaya Urak Tanah Ulu. Dalam masyarakat perbatasan Muarasipongi, Sumendo juga memperlihatkan kemampuan masyarakat mengelola perbedaan sistem perkawinan dengan masyarakat Mandailing melalui musyawarah dan kesepakatan. Oleh karena itu, Sumendo merupakan bagian penting dari kekayaan budaya Muarasipongi yang perlu didokumentasikan dan diwariskan secara kontekstual.

Penelitian lanjutan disarankan menggunakan etnografi lapangan untuk mendokumentasikan variasi Sumendo antardesa, perubahan praktik dari generasi ke generasi, istilah dan ungkapan adat, peran perempuan dan laki-laki, serta persepsi generasi muda terhadap keberlanjutan tradisi. Dokumentasi digital berbasis komunitas juga dapat dikembangkan agar pengetahuan mengenai Sumendo tidak hanya tersimpan dalam tulisan akademik, tetapi dapat dipelajari oleh masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

- Adlina, Z., Waruwu, F., & Matondang, S. A. (2021). Transformation of the Nias traditional wedding system in the city of Medan, North Sumatra. *IAR Journal of Humanities and Cultural Studies*, 2(2), 1–5. <https://doi.org/10.47310/iarjhcs.2021.v02i02.008>
- Aminudin, A., Irham, M. I., & Zein, A. (2024). Perkawinan adat Urak Tanah Ulu Muarasipongi: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Kaidah*, 24(1), 11–25. <https://doi.org/10.30743/jhk.v24i1.9955>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Damayanti, E., Divani, & Daffa. (2025). Perkawinan dalam perspektif hukum adat Indonesia: Ragam sistem, tradisi, dan tantangan modern. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>
- Firmando, H. B. (2021). Perubahan sosial dalam upacara adat perkawinan pada etnis Batak Toba di Tapanuli Bagian Utara (Analisis sosiologis). *Sosial Budaya*, 18(2). <https://doi.org/10.24014/sb.v18i2.12850>
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.

- Habibi, R. K., & Kusdarini, E. (2020). Kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan tradisi pernikahan pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 60–69. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p60-69.2020>
- Husein, N., Huda, R., Yusuf, M., Wardiyah, Sihombing, Y. F., & Panggabean, S. K. (2025). Cultural marriage system of Urak Tanah Ulu in Muarasipongi. *Journal of Angkola-Mandailing Culture*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.64733/journalangkola-mandailing.v1i1.101>
- Imran, I., Djafri, M. T., & Yunta, M. Y. D. (2026). Budaya Passeppi' dalam adat perkawinan Bugis perspektif hukum Islam: Studi living law di Desa Marioriaja Kabupaten Soppeng. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 3(3). <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i3.3331>
- Jamil, S., Adil, M., Torik, M., Ramdani, Z., Abdillah, M., Rani, Y. F., & Cholidi. (2023). Changes in Islamic legal culture in customary marriage at Uluan Musi community. *Journal of Population and Social Studies*.
- Janggo, W. (2021). Ana Dhei Dhato: A traditional wedding tradition at Rajawawo Village of Ende Regency. *Lingua Cultura*, 15(1), 85–92. <https://doi.org/10.21512/lc.v15i1.7040>
- Juswandi, J., Hermansyah, H., Nijal, L., & Suhartono, B. M. S. (2023). Integration of Islamic values in the traditional wedding customs of the Malay community in Pekanbaru. *Sosial Budaya*, 20(1). <https://doi.org/10.24014/sb.v20i1.22789>
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. Rineka Cipta.
- Lay, B. P., Rade, S. D., & Geme, M. T. (2024). Implementation of customary law values in Abui tribal customary marriage in realizing laws based on local wisdom. *JHSS: Journal of Humanities and Social Studies*.
- Muskita, M. (2020). Adat perkawinan di Negeri Hutumuri (kajian etnografi komunikasi tentang budaya Pamana). *Jurnal Badati*, 2(2), 60–68. <https://doi.org/10.38012/jb.v3i2.483>
- Mutiara, I. P., Sari, D. M., Rahimah, & Suri, N. (2024). Mandailing traditional marriage culture acculturation in Medan City. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(4). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1139>
- Nurhayati, I., Widiastuti, S., Wulandari, P., & Puspitasari, C. (2020). Dynamics in the implementation of adat marriage law in Bali community in Special Region of Yogyakarta. *Proceedings of the International Conference on Social Science and Education*. <https://doi.org/10.4108/eai.4-8-2020.2302541>

- Nusa, W. J. (2021). Ana Dhei Dhato: A traditional wedding tradition at Rajawawo Village of Ende Regency. *Lingua Cultura*, 15(1), 85–92. <https://doi.org/10.21512/lc.v15i1.7040>
- Palyanti, M., Putri, D. N., Sari, C., Faradila, C., Aulia, M. E., Azahra, S. A., & Arroyan, A. (2025). Islamic and traditional symbols in the Pepadun Lampung traditional wedding. *Journal of Research in Islamic Education*, 7(2). <https://doi.org/10.25217/jrie.v7i2.6559>
- Putri Nst, A. I., & Lubis, A. (2024). A review of the ‘urf on the law governing the customary marriage practice of Pakake Anak Daro in the Mandailing tribe. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2). <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.505>
- Ramanta, H., & Samsuri, S. (2020). The values of local wisdom of Minangkabau culture in a Baralek Gadang traditional wedding. *Humaniora: Journal of Indonesia Culture and Society*, 11(3), 193–201. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v11i3.6625>
- Rifqi, M. J., Zulfa, A. A., Alana, M. A., & Syakuri, A. F. (2025). The tension between cultural heritage and individual freedom: The JiLu marriage tradition among the indigenous Javanese community in Blembem, Ponorogo. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 25(1). <https://doi.org/10.21154/altahrir.v25i1.10371>
- Rintaningrum, R., Ratnaningtyas, E. M., Mustofa, R., SI, S. B. A., & Hariani, N. F. (2026). The practice of customary marriage and its transformation in the perspective of legal anthropology in Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.62568/jomn.v3i1.774>
- Sarib, S., & Mokodenseho, S. (2022). Mogama’ customary practices in Mongondow tribe marriage: A systematic literature review. *An-Nubuwwah: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 205–219. <https://doi.org/10.65345/anjis.v1i2.15>
- Sehat, N., Tumanggor, Y. R., & Fadilla, T. (2021). Adat Sumando: Tradisi memining masyarakat pesisir Barus, Tapanuli Tengah. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 46–53. <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3430>
- Siregar, J. S., & Josua, D. P. (2026). Digital source criticism: Evaluating YouTube as historical evidence of Javanese traditional wedding ceremonies. *Diakronika*, 25(2). <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol25-iss2/491>
- Suri, K. P., & Yusdani. (2022). Traditional marriage of Wayah Dalem Keraton Surakarta Hadiningrat in the perspective of Islamic law. *Unisia*, 40(2), 391–420. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol40.iss2.art8>

Zahra, T. A. (2026). Kedudukan hukum perkawinan adat Lampung dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(1).
<https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.8241>

Zuraidah, T., Suprpti, M., & Harahap, S. (1998/1999). Budaya masyarakat perbatasan: Studi tentang adaptasi di Muarasipongi Provinsi Sumatera Utara. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.